



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1023/Pid.B/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD WAHYUDI Alias YUDI Bin AJIZ**;
Tempat Lahir : Palembang;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 21 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Opi Raya Perum Geriya Sumsel Sejahtera Rt.
009 Rw. 003 Kel Jakabaring Kec. Rambutan Kab.
Banyusasin Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pernyataan Majelis Hakim yang mengingatkan Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk mencari sendiri maka Majelis Hakim akan menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma namun meskipun telah diingatkan akan hak-haknya

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 1 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun dalam menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa Ia akan maju sendiri serta menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No Reg Perk : PDM- 1270/SRG/ 11/2021 tanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI Alias YUDI Bin AJIZ bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD WAHYUDI Alias YUDI Bin AJIZ berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong Papper Bag merk Elizabeth warna putih yang berisikan susu bayi, 1 (Satu) buah minyak telon, 1 (satu) buah minyak wangi merk Cussons, 2 (dua) buah pampers merk Baby Happy, 1 (Satu) buah sisir, dan 1 (satu) buah tisu basah merk Mitto.

Dikembalikan kepada saksi FIDA AULIA Bin H. TAJUDIN;

- 1 (Satu) buah kaca mobil dalam keadaan pecah;
 - 1 (satu) buah alat pemecah kaca;
 - 1 (Satu) buah pakaian jenis kaos lengan Panjang warna biru tua ;
Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 2 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui pebuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi serta menjadi tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 17 Nopember 2021 dengan register No Reg Perk : PDM- 1270/SRG/11/2021, yang disusun sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa MUHAMAD WAHYUDI Alias YUDI Bin AJIZ Bersama-sama dengan ELLO (DPO/43/X/RES.1.8/2021/Reskrim) dan SANDI (DPO/44/X/RES.1.8/2021/Reskrim) pada hari pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di parkira bakso YANTO KPN di jalan Kyai Haji Fatah Hasan Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“telah mengambil barangg sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, SANDI (DPO) dan ELLO (DPO) mencari target di Bank BCA Penancangan Kota Serang, kemudian terdakwa yang berboncengan dengan ELLO menunggu di dekat lampu merah Ciceri Kota Serang, setelah itu sekira pukul 11.20 WIB, terdakwa mendapat telepon dari SANDI dan memberitahu

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 3 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "ada target mobil Toyota Yaris Hitam Plat B yang membawa uang dari Bank BCA penancangan, coba langsung dimainkan", setelah itu terdakwa menunggu mobil target lewat dan setelah mobil target lewat kemudian berhenti di lampu merah Ciceri Kota Serang, terdakwa yang saat itu berboncengan dengan ELLO langsung mengikutinya dan pada saat terdakwa dan ELLO berhenti di samping mobil Target, ELLO kemudian mengambil 1 (satu) buah paku yang telah dibawanya kemudian langsung meletakkan paku tersebut dibawah ban belakang mobil target sebelah kiri dengan menggunakan kaki yang bertujuan agar ban mobil tersebut mengenai paku kemudian menjadi kempes;

- Kemudian pada saat lampu sudah hijau, terdakwa Bersama ELLO dan SANDI mengikuti mobil Yaris tersebut sampai berhenti di samping Kantor KPPN Serang depan bakso Mas Yanto, setelah itu pemilik mobil yaitu saksi FIDA AULIA Bin H. TAJUDIN Bersama dengan istrinya yaitu saksi TIA LESTARI Binti MUHAMAD TOMI serta anaknya yang masih kecil keluar dari mobil dan makan bakso di tempat tersebut, kemudian terdakwa langsung turun dari motor yang dikendarai ELLO dan langsung berjalan di samping kiri mobil Yaris dekat dengan saluran air KPPN Serang, kemudian pada saat terdakwa melihat situasi mobil dalam keadaan sepi, terdakwa kemudian mengeluarkan alat pemecah kaca yang terbuat dari besi dan bergagang orange dari dalam tas selempang yang terdakwa bawa dan terdakwa langsung memecahkan kaca mobil tersebut hingga mengeluarkan suara. Setelah kaca mobil terdakwa pecahkan, kemudian kepala dan tangan terdakwa masuk ke dalam mobil dan langsung mengambil barang berupa Tas Papper Bag warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) tupper yang berisikan susu bayi, 1 (satu) buah minyak telon, 1 (Satu) buah minyak wangi merk Cussons, 2 (Dua) buah pampers merk Baby Happy, 1 (Satu) buah sisir dan 1 (Satu) buah tisu basah merk Mito, namun pada saat itu juga terdakwa langsung kepergok oleh pemilik mobil yaitu saksi FIDA AULIA Bin H. TAJUDIN dan langsung berteriak "maling..maling", kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun tertangkap oleh saksi FIDA AULIA, sementara teman terdakwa yaitu SANDI dan ELLO berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Serang Kota guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 4 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil tas papper bag tersebut dikarenakan terdakwa mengira tas tersebut berisi uang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD WAHYUDI Alias YUDI Bin AJIZ Bersama dengan SANDI (DPO) dan ELLO (DPO), saksi FIDA AULIA Bin H. TAJUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi yang telah didengar keterangannya dibawah Janji yaitu masing-masing antara lain:

1. Saksi **FIDA AULIA Bin H. TAJUDIN**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
 - Bahwa benar saksi keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa benar saksi dihadapkan dipersidangan ini karena ada kejadian hilangnya tas paper bag milik saksi yang diambil oleh terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.05 Wib di parkiranan Bakso KPN Jl. Kyai Haji Fatah Hasan Sumur Pecung Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang;
 - Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (Satu) buah kantong papper bag merk Elizabeth warna putih yang berisikan 1 (satu) tupper yang berisikan susu bayi, 1 (Satu) buah minyak telon, 1 (satu) buah minyak wangi merk Cussons, 2 (dua) buah pampers merk Baby Happy, 1 (Satu) buah sisir, dan 1 (satu) buah tisu basah merk Mitto;
 - Bahwa saat kejadian Saya sedang makan bakso KPN bersama istri Saya yang bernama Tia Lestari dan anak Saya yang beralamat di kyai haji fatah hasan sumur pecung, kelurahan Serang, kecamatan serang dan mobil saya parkir di seberang jalan tempat tersebut;
 - Bahwa awalnya Saya bersama dengan istri Saya yaitu TIA LESTARI Binti MUHAMAD TOMI dan anak saya sedang makan bakso KPN kemudian

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 5 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendengar suara pecahan kaca dan saya langsung berlari ke arah mobil yang sedang saya parkir kemudian saya mendapati terdakwa yang setengah badannya masuk ke dalam mobil milik saya yang telah dipecahkan kacanya oleh terdakwa pada saat saya melihat terdakwa, terdakwa sudah mengambil 1 (Satu) buah kantong papper bag merk Elizabeth warna putih yang berisikan 1 (satu) tupper yang berisikan susu bayi, 1 (Satu) buah minyak telon, 1 (satu) buah minyak wangi merk Cussons, 2 (dua) buah pampers merk Baby Happy, 1 (Satu) buah sisir, dan 1 (satu) buah tisu basah merk Mitto dan saya saat itu berusaha menarik tas tersebut awalnya saksi Bersama dengan saya TIA LESTARI mengunjungi Bank BCA Penancangan, selanjutnya saya mengendari mobil Toyota Yaris warna hitam dan berhenti di samping Kantor KPPN Serang depan bakso Mas Yanto, setelah itu Saya bersama dengan istrinya yaitu saksi TIA LESTARI Binti MUHAMAD TOMI serta Saya anak yang masih kecil keluar dari mobil dan makan bakso di tempat tersebut, Saya mendengar suara pecahan kaca dan Saya langsung berlari ke arah mobil yang sedang saksi parkir kemudian Saya mendapati terdakwa yang setengah badannya masuk ke dalam mobil milik saksi yang telah dipecahkan kacanya oleh terdakwa, namun pada saat itu juga terdakwa langsung kepergok oleh Saya dan langsung berteriak "maling..maling", kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun tertangkap oleh Saya, sementara teman terdakwa yaitu SANDI dan ELLO berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Serang Kota guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Saya mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah kantong papper bag merk Elizabeth warna putih yang berisikan 1 (satu) tupper yang berisikan susu bayi, 1 (Satu) buah minyak telon, 1 (satu) buah minyak wangi merk Cussons, 2 (dua) buah pampers merk Baby Happy, 1 (Satu) buah sisir, dan 1 (satu) buah tisu basah merk Mitto tersebut diduga Terdakwa menggemboskan ban mobil dan memecahkan kaca dengan menggunakan alat pemecah kaca karena di sekitar mobil Saya terdapat alat pemecah kaca yang diduga digunakan Terdakwa Untuk memecahkan kaca mobil kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik Saya yang berada dimobil;

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 6 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum kejadian Saya belum pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik Saya tersebut akan tetapi untuk dimiliki atau untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dapat saya jelaskan kerugian yang saya derita akibat kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp.4,000,000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari Saya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **TIA LESTARI Binti MUHAMAD TOMI**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa benar saksi keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terjadinya pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.05 Wib di parkir Bakso KPN Jl. Kyai Haji Fatah Hasan Sumur Pecung Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (Satu) buah kantong papper bag merk Elizabeth warna putih yang berisikan 1 (satu) tupper yang berisikan susu bayi, 1 (Satu) buah minyak telon, 1 (satu) buah minyak wangi merk Cussons, 2 (dua) buah pampers merk Baby Happy, 1 (Satu) buah sisir, dan 1 (satu) buah tisu basah merk Mitto;
- Bahwa saat kejadian Saya sedang makan bakso KPN bersama Suami Saya yang bernama FIDA AULIA dan anak Saya yang beralamat di kyai haji fatah hasan sumur pecung, kelurahan Serang, kecamatan serang dan mobil saya parkir di seberang jalan tempat tersebut;
- Bahwa Awalnya Saya bersama dengan suami Saya yaitu FIDA AULIA dan anak Saya sedang makan bakso KPN kemudian Suami saya mendengar suara pecahan kaca dan Saya langsung berlari ke arah mobil yang sedang diparkir kemudian Suami saya mendapati terdakwa yang setengah

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 7 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badannya masuk ke dalam mobil milik Suami saya yang telah dipecahkan kacanya oleh terdakwa pada saat saksi melihat terdakwa, terdakwa sudah mengambil 1 (Satu) buah kantong papper bag merk Elizabeth warna putih yang berisikan 1 (satu) tupper yang berisikan susu bayi, 1 (Satu) buah minyak telon, 1 (satu) buah minyak wangi merk Cussons, 2 (dua) buah pampers merk Baby Happy, 1 (Satu) buah sisir, dan 1 (satu) buah tisu basah merk Mitto dan Suami saya saat itu berusaha menarik tas tersebut, awalnya Saya ersama dengan Suami saya mengunjungi Bank BCA Penancangan, selanjutnya Suami saya mengendarai mobil Toyota Yaris warna hitam dan berhenti di samping Kantor KPPN Serang depan bakso Mas Yanto, setelah itu Suami saya bersama dengan Saya serta anaknya yang masih kecil keluar dari mobil dan makan bakso di tempat tersebut, Suami saya mendengar suara pecahan kaca dan saksi Suami saya langsung berlari ke arah mobil yang sedang diparkir kemudian Suami saya mendapati terdakwa yang setengah badannya masuk ke dalam mobil milik Suami saya yang telah dipecahkan kacanya oleh terdakwa, namun pada saat itu juga terdakwa langsung kepergok oleh Suami saya dan langsung berteriak "maling..maling", kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun tertangkap oleh Suami saya, sementara teman terdakwa yaitu SANDI dan ELLO berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Serang Kota guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa saksi mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah kantong papper bag merk Elizabeth warna putih yang berisikan 1 (satu) tupper yang berisikan susu bayi, 1 (Satu) buah minyak telon, 1 (satu) buah minyak wangi merk Cussons, 2 (dua) buah pampers merk Baby Happy, 1 (Satu) buah sisir, dan 1 (satu) buah tisu basah merk Mitto tersebut diduga Terdakwa menggemboskan ban mobil dan memecahkan kaca dengan menggunakan alat pemecah kaca karena di sekitar mobil Saya terdapat alat pemecah kaca yang diduga digunakan Terdakwa Untuk memecahkan kaca mobil kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik Saya yang berada dimobil;
- Bahwa Sebelum kejadian Saya belum pernah melihat Terdakwa;

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 8 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik Saya tersebut akan tetapi untuk dimiliki atau untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kerugian yang Suami saksi derita akibat kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp.4,000,000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari Saya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti yang antara lain sebagai berikut;

- 1 (satu) buah kantong Papper Bag merk Elizabeth warna putih yang berisikan susu bayi, 1 (Satu) buah minyak telon, 1 (satu) buah minyak wangi merk Cussons, 2 (dua) buah pampers merk Baby Happy, 1 (Satu) buah sisir, dan 1 (satu) buah tisu basah merk Mitto;
- 1 (Satu) buah kaca mobil dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah alat pemecah kaca;
- 1 (Satu) buah pakaian jenis kaos lengan Panjang warna biru tua.

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi, mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.05 Wib di parkir Bakso KPN Jl. Kyai Haji Fatah Hasan Sumur Pecung Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian bersama ELLO (DPO) dan SANDI (DPO);

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 9 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.00

WIB, SANDI (DPO) dan ELLO (DPO) mencari target di Bank BCA Penancangan Kota Serang, kemudian Terdakwa yang berboncengan dengan ELLO (DPO) menunggu di dekat lampu merah Ciceri Kota Serang, setelah itu sekira pukul 11.20 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari SANDI (DPO) dan memberitahu Terdakwa "ada target mobil Toyota Yaris Hitam Plat B yang membawa uang dari Bank BCA penancangan, coba langsung dimainkan", setelah itu Terdakwa menunggu mobil target lewat dan setelah mobil target lewat kemudian berhenti di lampu merah Ciceri Kota Serang, Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan ELLO (DPO) langsung mengikutinya dan pada saat Terdakwa dan ELLO (DPO) berhenti di samping mobil Target, ELLO (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) buah paku yang telah dibawanya kemudian langsung meletakkan paku tersebut dibawah ban belakang mobil target sebelah kiri dengan menggunakan kaki yang bertujuan agar ban mobil tersebut mengenai paku kemudian menjadi kempes. kemudian pada saat lampu sudah hijau, Terdakwa bersama ELLO (DPO) dan SANDI (DPO) mengikuti mobil Yaris tersebut sampai berhenti di samping Kantor KPPN Serang depan bakso Mas Yanto, setelah itu pemilik mobil yaitu saksi FIDA AULIA Bin H. TAJUDIN bersama dengan istrinya yaitu saksi TIA LESTARI Binti MUHAMAD TOMI serta anaknya yang masih kecil keluar dari mobil dan makan bakso di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung turun dari motor yang dikendarai ELLO (DPO) dan langsung berjalan di samping kiri mobil Yaris dekat dengan saluran air KPPN Serang, kemudian pada saat Terdakwa melihat situasi mobil dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian mengeluarkan alat pemecah kaca yang terbuat dari besi dan bergagang orange dari dalam tas selempang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa langsung memecahkan kaca mobil tersebut hingga mengeluarkan suara. Setelah kaca mobil Terdakwa pecahkan, kemudian kepala dan tangan Terdakwa masuk ke dalam mobil dan langsung mengambil barang berupa Tas Papper Bag warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) tupper yang berisikan susu bayi, 1 (satu) buah minyak telon, 1 (Satu) buah minyak wangi merk Cussons, 2 (Dua) buah pampers merk Baby Happy, 1 (Satu) buah sisir dan 1 (Satu) buah tisu basah merk Mito, namun pada saat itu juga Terdakwa langsung kepergok oleh pemilik mobil yaitu saksi FIDA AULIA Bin H. TAJUDIN dan langsung

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 10 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak "maling.. maling", kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri namun tertangkap oleh saksi FIDA AULIA, sementara teman Terdakwa yaitu SANDI (DPO) dan (ELLO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Serang Kota guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan alat pemecah kaca yang terbuat dari besi dan bergagang orange dari dalam tas selempang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa langsung memecahkan kaca mobil tersebut hingga mengeluarkan suara. Setelah kaca mobil terdakwa pecahkan, kemudian kepala dan tangan Terdakwa masuk ke dalam mobil dan langsung mengambil barang berupa Tas Papper Bag warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) tupper yang berisikan susu bayi, 1 (satu) buah minyak telon, 1 (Satu) buah minyak wangi merk Cussons, 2 (Dua) buah pampers merk Baby Happy, 1 (Satu) buah sisir dan 1 (Satu) buah tisu basah merk Mito, namun pada saat itu juga Saya langsung kepergok oleh pemilik mobil yaitu saksi FIDA AULIA Bin H.TAJUDIN dan langsung berteriak "maling..maling", kemudian Saya berusaha melarikan diri namun tertangkap oleh saksi FIDA AULIA, sementara teman Terdakwa yaitu SANDI (DPO) dan ELLO (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Serang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang dengan cara cepat dan mudah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.05 Wib di parkir Bakso KPN Jl. Kyai Haji Fatah Hasan Sumur Pecung Kel. Serang Kec. Serang Kota

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 11 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serang bersama bersama teman Terdakwa yang bernama ELLO (DPO) dan SANDI (DPO);
- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, SANDI (DPO) dan ELLO (DPO) mencari target di Bank BCA Penancangan Kota Serang, kemudian Terdakwa yang berboncengan dengan ELLO (DPO) menunggu di dekat lampu merah Ciceri Kota Serang, setelah itu sekira pukul 11.20 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari SANDI (DPO) dan memberitahu Terdakwa "ada target mobil Toyota Yaris Hitam Plat B yang membawa uang dari Bank BCA penancangan, coba langsung dimainkan", setelah itu Terdakwa menunggu mobil target lewat dan setelah mobil target lewat kemudian berhenti di lampu merah Ciceri Kota Serang, Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan ELLO (DPO) langsung mengikutinya dan pada saat Terdakwa dan ELLO (DPO) berhenti di samping mobil Target, ELLO (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) buah paku yang telah dibawanya kemudian langsung meletakkan paku tersebut dibawah ban belakang mobil target sebelah kiri dengan menggunakan kaki yang bertujuan agar ban mobil tersebut mengenai paku kemudian menjadi kempes, kemudian pada saat lampu sudah hijau, Terdakwa bersama ELLO (DPO) dan SANDI (DPO) mengikuti mobil Yaris tersebut sampai berhenti di samping Kantor KPPN Serang depan bakso Mas Yanto, setelah itu pemilik mobil yaitu saksi FIDA AULIA Bin H. TAJUDIN bersama dengan istrinya yaitu saksi TIA LESTARI Binti MUHAMAD TOMI serta anaknya yang masih kecil keluar dari mobil dan makan bakso di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung turun dari motor yang dikendarai ELLO (DPO) dan langsung berjalan di samping kiri mobil Yaris dekat dengan saluran air KPPN Serang, kemudian pada saat Terdakwa melihat situasi mobil dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian mengeluarkan alat pemecah kaca yang terbuat dari besi dan bergagang orange dari dalam tas selempang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa langsung memecahkan kaca mobil tersebut hingga mengeluarkan suara. Setelah kaca mobil Terdakwa pecahkan, kemudian kepala dan tangan Terdakwa masuk ke dalam mobil dan langsung mengambil barang berupa Tas Papper Bag warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) tupper yang berisikan susu bayi, 1 (satu) buah minyak telon, 1 (Satu) buah minyak wangi merk Cussons, 2 (Dua) buah pampers merk Baby Happy, 1 (Satu) buah sisir dan 1 (Satu) buah tisu basah merk Mito, namun pada saat itu juga Terdakwa

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 12 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepergok oleh pemilik mobil yaitu saksi FIDA AULIA Bin H. TAJUDIN dan langsung berteriak "maling.. maling", kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri namun tertangkap oleh saksi FIDA AULIA, sementara teman Terdakwa yaitu SANDI (DPO) dan (ELLO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Serang Kota guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman Trdakwa dalam melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang dengan cara cepat dan mudah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-(4) dan ke-(5) KUHPidana:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang di langgar oleh Terdakwa, yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-(4), ke-(5) KUHPidana yang memiliki unsur-unsur tindak pidana (delik) antara lain adalah:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 13 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

1. Unsur Barang Siapa

Dalam hukum pidana, unsur "barang siapa" selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsure-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD WAHYUDI Alias YUDI Bin AJIZ** sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam proses persidangan dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa Terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa "*unsur barang siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah;

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 14 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya (Adami Chazawi, 2004:6).

Mengambil merupakan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" (Adami Chazawi, 2004:7).

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai *Memorie Van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 363 KUHP adalah benda-benda bergerak (*roerend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja (Adami Chazawi, 2004:9).

Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak (Adami Chazawi, 2004:9).

Yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum.

Orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain harus diartikan sebagai bukan si pelaku atau petindak. Konsekuensinya adalah benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemilikinya.

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 15 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian (Adami Chazawi, 2004:11).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yaitu bahwa benar pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.05 Wib di parkir Bakso KPN Jl. Kyai Haji Fatah Hasan Sumur Pecung Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang bersama bersama teman Trdakwa yang bernama ELLO (DPO) dan SANDI (DPO);

Bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, SANDI (DPO) dan ELLO (DPO) mencari target di Bank BCA Penancangan Kota Serang, kemudian Terdakwa yang berboncengan dengan ELLO (DPO) menunggu di dekat lampu merah Ciceri Kota Serang, setelah itu sekira pukul 11.20 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari SANDI (DPO) dan memberitahu Terdakwa "ada target mobil Toyota Yaris Hitam Plat B yang membawa uang dari Bank BCA penancangan, coba langsung dimainkan", setelah itu Terdakwa menunggu mobil target lewat dan setelah mobil target lewat kemudian berhenti di lampu merah Ciceri Kota Serang, Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan ELLO (DPO) langsung mengikutinya dan pada saat Terdakwa dan ELLO (DPO) berhenti di samping mobil Target, ELLO (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) buah paku yang telah dibawanya kemudian langsung meletakkan paku tersebut dibawah ban belakang mobil target sebelah kiri dengan menggunakan kaki yang bertujuan agar ban mobil tersebut mengenai paku kemudian menjadi kempes, kemudian pada saat lampu sudah hijau, Terdakwa bersama ELLO (DPO) dan SANDI (DPO) mengikuti mobil Yaris tersebut sampai berhenti di samping Kantor KPPN Serang depan bakso Mas Yanto, setelah itu pemilik mobil yaitu saksi FIDA AULIA Bin H. TAJUDIN bersama dengan istrinya yaitu saksi TIA LESTARI Binti MUHAMAD TOMI serta anaknya yang masih kecil keluar dari mobil dan makan bakso di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung turun dari motor yang dikendarai ELLO (DPO) dan langsung berjalan di samping kiri mobil Yaris dekat dengan saluran air KPPN Serang, kemudian pada saat Terdakwa melihat situasi mobil dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian mengeluarkan alat pemecah kaca yang terbuat dari besi dan bergagang orange dari dalam tas selempang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa langsung memecahkan kaca mobil tersebut hingga mengeluarkan suara. Setelah kaca mobil Terdakwa pecahkan, kemudian kepala

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 16 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangan Terdakwa masuk ke dalam mobil dan langsung mengambil barang berupa Tas Papper Bag warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) tupper yang berisikan susu bayi, 1 (satu) buah minyak telon, 1 (Satu) buah minyak wangi merk Cussons, 2 (Dua) buah pampers merk Baby Happy, 1 (Satu) buah sisir dan 1 (Satu) buah tisu basah merk Mito, namun pada saat itu juga Terdakwa langsung kepergok oleh pemilik mobil yaitu saksi FIDA AULIA Bin H. TAJUDIN dan langsung berteriak "maling.. maling", kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri namun tertangkap oleh saksi FIDA AULIA, sementara teman Terdakwa yaitu SANDI (DPO) dan (ELLO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Serang Kota guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang dengan cara cepat dan mudah;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain*" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. *Memorie van Toelichting* unsur memiliki saat pembentukan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut (Adami Chazawi, 2004:13).

Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 06-01-1905 tentang melawan hukum menyatakan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. Arrest Hoge Raad tanggal 31-01-1919 menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Adami Chazawi, 2004:15-19).

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 17 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yaitu bahwa benar pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.05 Wib di parkir Bakso KPN Jl. Kyai Haji Fatah Hasan Sumur Pecung Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang bersama bersama teman Trdakwa yang bernama ELLO (DPO) dan SANDI (DPO);

Bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, SANDI (DPO) dan ELLO (DPO) mencari target di Bank BCA Penancangan Kota Serang, kemudian Terdakwa yang berboncengan dengan ELLO (DPO) menunggu di dekat lampu merah Ciceri Kota Serang, setelah itu sekira pukul 11.20 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari SANDI (DPO) dan memberitahu Terdakwa "ada target mobil Toyota Yaris Hitam Plat B yang membawa uang dari Bank BCA penancangan, coba langsung dimainkan", setelah itu Terdakwa menunggu mobil target lewat dan setelah mobil target lewat kemudian berhenti di lampu merah Ciceri Kota Serang, Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan ELLO (DPO) langsung mengikutinya dan pada saat Terdakwa dan ELLO (DPO) berhenti di samping mobil Target, ELLO (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) buah paku yang telah dibawanya kemudian langsung meletakkan paku tersebut dibawah ban belakang mobil target sebelah kiri dengan menggunakan kaki yang bertujuan agar ban mobil tersebut mengenai paku kemudian menjadi kempes, kemudian pada saat lampu sudah hijau, Terdakwa bersama ELLO (DPO) dan SANDI (DPO) mengikuti mobil Yaris tersebut sampai berhenti di samping Kantor KPPN Serang depan bakso Mas Yanto, setelah itu pemilik mobil yaitu saksi FIDA AULIA Bin H. TAJUDIN bersama dengan istrinya yaitu saksi TIA LESTARI Binti MUHAMAD TOMI serta anaknya yang masih kecil keluar dari mobil dan makan bakso di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung turun dari motor yang dikendarai ELLO (DPO) dan langsung berjalan di samping kiri mobil Yaris dekat dengan saluran air KPPN Serang, kemudian pada saat Terdakwa melihat situasi mobil dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian mengeluarkan alat pemecah kaca yang terbuat dari besi dan bergagang orange dari dalam tas selempang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa langsung memecahkan kaca mobil tersebut hingga mengeluarkan suara. Setelah kaca mobil Terdakwa pecahkan, kemudian kepala dan tangan Terdakwa masuk ke dalam mobil dan langsung mengambil barang berupa Tas Papper Bag warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) tupper yang berisikan susu bayi, 1 (satu) buah minyak

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 18 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telon, 1 (Satu) buah minyak wangi merk Cussons, 2 (Dua) buah pampers merk Baby Happy, 1 (Satu) buah sisir dan 1 (Satu) buah tisu basah merk Mito, namun pada saat itu juga Terdakwa langsung kepergok oleh pemilik mobil yaitu saksi FIDA AULIA Bin H. TAJUDIN dan langsung berteriak "maling.. maling", kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri namun tertangkap oleh saksi FIDA AULIA, sementara teman Terdakwa yaitu SANDI (DPO) dan (ELLO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Serang Kota guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang dengan cara cepat dan mudah;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;

Menimbang, bahwa istilah bersama-sama (Verenigde personen) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (Gezamenlijk opzet) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian ditempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana yang di isyaratkan oleh pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yaitu bahwa benar pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.05 Wib di parkir Bakso KPN Jl. Kyai Haji Fatah Hasan Sumur Pecung Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang bersama bersama teman Trdakwa yang bernama ELLO (DPO) dan SANDI (DPO);

Bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, SANDI (DPO) dan ELLO (DPO) mencari target di Bank BCA

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 19 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penancangan Kota Serang, kemudian Terdakwa yang berboncengan dengan ELLO (DPO) menunggu di dekat lampu merah Ciceri Kota Serang, setelah itu sekira pukul 11.20 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari SANDI (DPO) dan memberitahu Terdakwa “ada target mobil Toyota Yaris Hitam Plat B yang membawa uang dari Bank BCA penancangan, coba langsung dimainkan”, setelah itu Terdakwa menunggu mobil target lewat dan setelah mobil target lewat kemudian berhenti di lampu merah Ciceri Kota Serang, Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan ELLO (DPO) langsung mengikutinya dan pada saat Terdakwa dan ELLO (DPO) berhenti di samping mobil Target, ELLO (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) buah paku yang telah dibawanya kemudian langsung meletakkan paku tersebut dibawah ban belakang mobil target sebelah kiri dengan menggunakan kaki yang bertujuan agar ban mobil tersebut mengenai paku kemudian menjadi kempes, kemudian pada saat lampu sudah hijau, Terdakwa bersama ELLO (DPO) dan SANDI (DPO) mengikuti mobil Yaris tersebut sampai berhenti di samping Kantor KPPN Serang depan bakso Mas Yanto, setelah itu pemilik mobil yaitu saksi FIDA AULIA Bin H. TAJUDIN bersama dengan istrinya yaitu saksi TIA LESTARI Binti MUHAMAD TOMI serta anaknya yang masih kecil keluar dari mobil dan makan bakso di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung turun dari motor yang dikendarai ELLO (DPO) dan langsung berjalan di samping kiri mobil Yaris dekat dengan saluran air KPPN Serang, kemudian pada saat Terdakwa melihat situasi mobil dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian mengeluarkan alat pemecah kaca yang terbuat dari besi dan bergagang orange dari dalam tas selempang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa langsung memecahkan kaca mobil tersebut hingga mengeluarkan suara. Setelah kaca mobil Terdakwa pecahkan, kemudian kepala dan tangan Terdakwa masuk ke dalam mobil dan langsung mengambil barang berupa Tas Papper Bag warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) tupper yang berisikan susu bayi, 1 (satu) buah minyak telon, 1 (satu) buah minyak wangi merk Cussons, 2 (Dua) buah pampers merk Baby Happy, 1 (satu) buah sisir dan 1 (satu) buah tisu basah merk Mito, namun pada saat itu juga Terdakwa langsung kepergok oleh pemilik mobil yaitu saksi FIDA AULIA Bin H. TAJUDIN dan langsung berteriak “maling.. maling”, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri namun tertangkap oleh saksi FIDA AULIA, sementara teman Terdakwa yaitu SANDI (DPO) dan (ELLO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Serang Kota guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 20 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 5 Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah;

Menurut **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 105), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 251) menerangkan mengenai makna ‘rumah’ dan ‘pekarangan tertutup’ ini. Menurutnya, rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’ (hal. 251).

Sedangkan pengertian ‘Pekarangan tertutup’ adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali (hal. 251).

Bahwa benar berawal pada hari Jum’at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, SANDI (DPO) dan ELLO (DPO) mencari target di Bank BCA Penancangan Kota Serang, kemudian Terdakwa yang berboncengan dengan ELLO (DPO) menunggu di dekat lampu merah Ciceri Kota Serang, setelah itu sekira pukul 11.20 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari SANDI (DPO) dan memberitahu Terdakwa “ada target mobil Toyota Yaris Hitam Plat B yang membawa uang dari Bank BCA penancangan, coba langsung dimainkan”, setelah itu Terdakwa menunggu

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 21 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil target lewat dan setelah mobil target lewat kemudian berhenti di lampu merah Ciceri Kota Serang, Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan ELLO (DPO) langsung mengikutinya dan pada saat Terdakwa dan ELLO (DPO) berhenti di samping mobil Target, ELLO (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) buah paku yang telah dibawanya kemudian langsung meletakkan paku tersebut dibawah ban belakang mobil target sebelah kiri dengan menggunakan kaki yang bertujuan agar ban mobil tersebut mengenai paku kemudian menjadi kempes, kemudian pada saat lampu sudah hijau, Terdakwa bersama ELLO (DPO) dan SANDI (DPO) mengikuti mobil Yaris tersebut sampai berhenti di samping Kantor KPPN Serang depan bakso Mas Yanto, setelah itu pemilik mobil yaitu saksi FIDA AULIA Bin H. TAJUDIN bersama dengan istrinya yaitu saksi TIA LESTARI Binti MUHAMAD TOMI serta anaknya yang masih kecil keluar dari mobil dan makan bakso di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung turun dari motor yang dikendarai ELLO (DPO) dan langsung berjalan di samping kiri mobil Yaris dekat dengan saluran air KPPN Serang, kemudian pada saat Terdakwa melihat situasi mobil dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian mengeluarkan alat pemecah kaca yang terbuat dari besi dan bergagang orange dari dalam tas selempang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa langsung memecahkan kaca mobil tersebut hingga mengeluarkan suara. Setelah kaca mobil Terdakwa pecahkan, kemudian kepala dan tangan Terdakwa masuk ke dalam mobil dan langsung mengambil barang berupa Tas Papper Bag warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) tupper yang berisikan susu bayi, 1 (satu) buah minyak telon, 1 (satu) buah minyak wangi merk Cussons, 2 (Dua) buah pampers merk Baby Happy, 1 (satu) buah sisir dan 1 (satu) buah tisu basah merk Mito, namun pada saat itu juga Terdakwa langsung kepergok oleh pemilik mobil yaitu saksi FIDA AULIA Bin H. TAJUDIN dan langsung berteriak "maling.. maling", kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri namun tertangkap oleh saksi FIDA AULIA, sementara teman Terdakwa yaitu SANDI (DPO) dan (ELLO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Serang Kota guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 22 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-(4), ke-(5) KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar para Terdakwa **MUHAMAD WAHYUDI Alias YUDI Bin AJIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan*** sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh para para Terdakwa **MUHAMAD WAHYUDI Alias YUDI Bin AJIZ** dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa **MUHAMAD WAHYUDI Alias YUDI Bin AJIZ** dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata 'adil, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 23 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Terdakwa menjalani hukuman, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum yang memohon kepada Majelis Hakim, maka oleh karena itu lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim memandang perlu dalam penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa dan hal itu merupakan konsekwensi dari undang-undang yang dibentuk karena itu, serta dipandang perlu tanpa harus merampas hak, kewajiban dan kemerdekaan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang untuk menjatuhkan hukuman yang bersifat pembelajaran pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 24 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum, Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 25 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah kantong Papper Bag merk Elizabeth warna putih yang berisikan susu bayi, 1 (Satu) buah minyak telon, 1 (satu) buah minyak wangi merk Cussons, 2 (dua) buah pampers merk Baby Happy, 1 (Satu) buah sisir, dan 1 (satu) buah tisu basah merk Mitto;
- 1 (Satu) buah kaca mobil dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah alat pemecah kaca;
- 1 (Satu) buah pakaian jenis kaos lengan Panjang warna biru tua;

Adalah telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai alat bantu bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban FIDA AULIA Bin H. TAJUDIN;
- Terdakwa pernah di hokum dalam kasus yang sama;

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 26 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Mengingat Pasal 363 (1) ke-(4) , ke-(5) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang perubahan ke dua kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD WAHYUDI Alias YUDI Bin AJIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD WAHYUDI Alias YUDI Bin AJIZ** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kantong Papper Bag merk Elizabeth warna putih yang berisikan susu bayi, 1 (Satu) buah minyak telon, 1 (satu) buah minyak wangi merk Cussons, 2 (dua) buah pampers merk Baby Happy,
 - 1 (Satu) buah sisir, dan 1 (satu) buah tisu basah merk Mitto;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Fida Aulia Bin H. Tajudin;
 - 1 (Satu) buah kaca mobil dalam keadaan pecah;
 - 1 (satu) buah alat pemecah kaca;
 - 1 (Satu) buah pakaian jenis kaos lengan Panjang warna biru tua.;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 27 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Senin** tanggal **17 Januari 2022**, oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DESSY DARMAYANTI, SH., MH.** dan **POPOP RIZANTA. T, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Januari 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **KATMIATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dengan dihadiri oleh **PUTRI KHAIRUNISA, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. DESSY DAMAYANTI, SH., M.H.

H. HERY CAHYONO, SH.

2. POPOP RIZANTA. T, SH., MH.

Panitera Pengganti,

KATMIATI, SH.

Putusan No. 1023/Pid.B/2021/PN.Srg Nomor 28 dari 28 Halaman